



PUTUSAN

Nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan **PUTUSAN** dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG-BANTEN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tertanggal 06 Agustus yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor

Hal. 1 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 3840/Pdt.G/2021/PA. Tgrs, tanggal 06 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 yang dilangsungkan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, dengan Akta Nikah Nomor. XXXX/078/VIII/2020.

Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2021, yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman terakhir sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 06 Agustus 2021 Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama Tigaraksa dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 3840/Pdt.G/2021/PA. Tgrs.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 3840/Pdt.G/2021/PA. Tgrs tertanggal 14 Desember 2021 yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 1272/AC/2022/PA. Tgrs tertanggal 14 Maret 2022 yang dibuat oleh Drs. Hasanuddin, SH.MH. selaku Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, diantara Pengugat dan Tergugat telah bercerai.

Hal. 2 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dalam amar putusan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 862Pdt.G/2013/PAJP tertanggal 03 Maret 2014 telah menyebutkan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Konvensi

Mengabulkan Permohonan Pemohon

Memberi izin kepada Pemohon (Irfan Hidayat bin Dayat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Nuri Wulandari binti Boin) dihadapan siding Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi emas seberat 9 gram.

Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK I, dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah seorang pada poin 3 tersebut, sejumlah Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Menyatakan menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi Rekonvensi

Hal. 3 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sejumlah Rp.895.000.000.00(delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan putusan dimaksud pemegang hak hadhanah terhadap anak kandung Pengugat yaitu ANAK I ada pada Tergugat.

Bahwa akan tetapi Tergugat selaku pemegang Hak Hadhanah terhadap ANAK I tidak mematuhi bunyi pada amar putusan yang menyatakan **dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut** karena sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat tersebut, dengan cara menghalang-halangi dan berkeberatan apabila Penggugat ingin bertemu dan bercengkrama dengan anak kandung Penggugat tersebut, dan apabila Penggugat hendak mengajak ANAK I bepergian, Tergugat selalu menghalang-halangi dan berkeberatan atas keinginan Penggugat tersebut, padahal sudah jelas Tergugat mempunyai kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu, mendidik dan merawat anak kandung Penggugat yaitu ANAK I sesuai amanat pada amar putusan tersebut.

Bahwa Pengugat selaku ayah kandung dari ANAK I tentunya memiliki hubungan bathin yang sangat erat dengan anak tersebut dan anak ANAK I yang masih kecil sangat memerlukan kasih sayang dari Tergugat sebagai sosok ayah.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak ANAK I jelas-jelas telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat untuk merawat dan mendidik ANAK I dengan sebaik-baiknya dan merugikan kepentingan ANAK I.

Bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

Hal. 4 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-naknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

Bahwa Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas jelas meskipun terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua ANAK I tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik ANAK I dengan sebaik-baiknya.

Bahwa oleh karena Tergugat telah menghalang-halangi dan berkeberatan terhadap Penggugat bila Penggugat hendak bertemu, mendidik dan merawat anak kandung Penggugat yaitu ANAK I, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu, mendidik dan merawat anak kandung Penggugat yaitu ANAK I jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2021.

Bahwa Tergugat tidak beralasan untuk tidak memberikan kesempatan atau mengijinkan Penggugat untuk bertemu/mengajak anak ANAK I, untuk kemanapun sekehendak Penggugat selama itu untuk kepentingan ANAK I, karna Tergugat saat ini tidak lagi menyusui atau memberikan Asih kepada anak ANAK I justru saat ini anak ANAK I telah diberikan susu formula sehingga

Hal. 5 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak beralasan untuk tidak memberikan hak asuh anak kepada Penggugat.

Bahwa selama ini **anak ANAK I diasuh oleh neneknya/ ibu dari Tergugat**, karna tergugat bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan system shif dimana shif 1 (satu) : masuk jam 06:30 pulang jam 14:30, shif 2 : masuk jam 14:30 pulang jam 22:30, shif 3 masuk jam 22:30 pulang jam 06:30 ditambah Tergugat kuliah hari minggu dari pagi sampai sore, bagaimana mungkin Tergugat dapat memberikan waktunya kepada ANAK I, untuk itu Penggugat sangat miris sekali dengan kondisi Tergugat seperti itu yang lebih mementingkan ego dan ambisi daripada perkembangan anaknya, Penggugat khawatir dengan kondisi seperti itu bisa mempengaruhi kejiwaan anak, Penggugat beranggapan Tergugat telah lalai dalam mendidik, memberikan kasih sayang kepada anak ANAK I yang seharusnya diberikan seorang ibu kepada anaknya itu tidak maksimal Tergugat curahkan, dikarenakan tergugat sibuk dengan pekerjaannya sehingga Penggugat sangat kasihan dengan kondisi anak ANAK I kalau sering ditinggal oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat mengetahui **Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan suami barunya, Tergugat dan suaminya sudah mengontrak berdua sedangkan anak ANAK I tidak dibawa serta oleh Tergugat dan dengan kata lain ANAK I dibiarkan diasuh oleh neneknya/ ibu Tergugat**, Tergugat telah lalai dalam mendidik dan merawat anak ANAK I, sehingga Penggugat sangat prihatin dengan kondisi Anak ANAK I, untuk itu Penggugat berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Agama Tigaraksa atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk mempertimbangkan apabila hak asuh anak masih berada pada Tergugat;

Bahwa Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa atau majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menyatakan penetapan sebagaimana termuat dalam amar putusan dalam perkara Nomor: 3840/Pdt.G/2021/PA. Tgrs, Tertanggal 14 Desember 2021 yang berbunyi Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK I, dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dengan

Hal. 6 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut . **Dibatalkan demi hukum, serta menetapkan hak asuh anak ANAK I jatuh kepada penggugat, sebagai ayah kandung dari ANAK I;**

Bahwa Penggugat memohon kepada pengadilan aquo agar menyatakan memberikan kepada Penggugat hak sebagaimana disebutkan pada posita point 18 (delapan belas) terhadap anak kandung Penggugat yaitu ANAK I hak asuh anak.

Bahwa Penggugat memohon kepada pengadilan aquo agar pengadilan aquo menyatakan mewajibkan Tergugat untuk memberikan keleluasaan waktu kepada Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajiban Penggugat untuk bertemu, mendidik, merawat, mengajak pergi ANAK I jalan-jalan ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat berlibur dan tempat-tempat yang menurut Penggugat penting, baik dan berguna untuk perkembangan ANAK I termasuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk berbicara secara lisan, tulisan, berbicara melalui handphone, telepon, Surat Elektronik (email), media social dan alat-alat komunikasi lainnya dan Tergugat tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja yang dapat menghalangi Penggugat untuk kegiatan dimaksud.

Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021 dan memberikan hak pengasuhan anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 7 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Aquo agar berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan :

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

PRIMAIR :

Menga

bulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyat

akan Tergugat tidak melaksanakan Putusan putusan perkara Nomor: 3840/Pdt.G/2021/PA. Tgrs tertanggal 14 Desember 2021 dengan baik karena telah menghalang-halangi Penggugat ayah kandung untuk bertemu, mendidik dan merawat anak kandung Penggugat yaitu ANAK I jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021.

Memba

talkan amar putusan perkara Nomor: 3840/Pdt.G/2021/PA. Tgrs tertanggal 14 Desember 2021 Dalam Rekonvensi poin ke 3 (tiga) tentang menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021;

Hal. 8 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meneta

pk-an anak yang bernama ANAK I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang
22 Juni 2021 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah)
Penggugat selaku ayah kandungnya.

Membe

bankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam *sidang terbuka
untuk umum* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Hal. 9 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603162207980xxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor xxx/AC/2022/PA.Tgrs Tanggal 14 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA. Tgrs., yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggal 14 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Print out foto pernikahan Tergugat dengan pria lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Print out foto Tergugat dengan baju pengantin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Salinan video saat Penggugat sulit untuk bertemu dengan anak, bukti tersebut telah di perlihatkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa bukti P.1 hingga masing-masing berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup bukti dan telah distempel Pos (nazegelen), serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR, PROPINSI DKI

Hal. 10 dari 21 hal. **PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKARTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nuri Wulandari BintiBoin;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak I, jeniskelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut dalam kondisi yang tidak terawat dengan baik, karena Tergugat jarang mengasuh dan merawat anak tersebut, dimana anak tersebut lebih banyak di asuh oleh orang tua Tergugat (ibu kandung) yang sedang sakit, sedangkan ibu kandung Tergugat bukan hanya mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, tetapi ada juga anak dari kakak kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan jam kerja shift. yang terkadang masuk malam pulang siang hari, dan di hari sabtu dan minggu Tergugat kuliah, sehingga tidak mempunyai waktu mengurus anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha showroom kendaraan milik sendiri, yang mana showroom nya berada didepan rumah, sehingga Penggugat memiliki waktu yang fleksibel untuk mengurus anak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat belum menikah lagi, sedangkan Tergugat telah menikah lagi dengan pria idaman lain, dan bahkan

Hal. 11 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat dengan suami barunya sudah mengontrak rumah dan telah berpisah tempat tinggal dengan anak kandungnya yang dirawat oleh ibu kandung Tergugat ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mengajak anak tersebut untuk bermain dengan berbagai macam alasan;
- Bahwa Penggugat merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama dan tidak pernah terkait kasus pidana, sehingga mampu mendidik dan merawat anak kandungnya dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat belum menikah lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat masih memeberikan nafkah untuk anak berupa kebutuhan anak seperti popok dan susu anak serta uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROPINSI BANTEN;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Nuri Wulandari BintiBoin;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai pada bulan Maret tahun 2022;

Hal. 12 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak I, jeniskelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021;
- Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut dalam kondisi yang tidak terawat dengan baik, karena Tergugat jarang mengasuh dan merawat anak tersebut, dimana anak tersebut lebih banyak di asuh oleh orang tua Tergugat (ibu kandung) yang sedang sakit, sedangkan ibu kandung Tergugat bukan hanya mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, tetapi ada juga anak dari kakak kandung Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan jam kerja shift. yang terkadang masuk malam pulang siang hari, dan di hari sabtu dan minggu Tergugat kuliah, sehingga tidak mempunyai waktu mengurus anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha showroom kendaraan milik sendiri, yang mana showroom nya berada didepan rumah, sehingga Penggugat memiliki waktu yang fleksibel untuk mengurus anak kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat belum menikah lagi, sedangkan Tergugat telah menikah lagi dengan pria idaman lain, dan bahkan sekarang Tergugat dengan suami barunya sudah mengontrak rumah dan telah berpisah tempat tinggal dengan anak kandungnya yang dirawat oleh ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memberikan akses kepada Penggugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mengajak anak tersebut untuk bermain dengan berbagai macam alasan;
- Bahwa Penggugat merupakan pribadi yang baik, rajin beribadah dan selalu menjauhi segala hal yang dilarang oleh ajaran agama dan tidak

Hal. 13 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terkait kasus pidana, sehingga mampu mendidik dan merawat anak kandungnya dengan baik;

- Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat belum menikah lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak berupa kebutuhan anak seperti popok dan susu anak serta uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa di persidangan telah dihadirkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, lahir di tanggal, atas pertanyaan majelis telah menerangkan bahwa ia memilih tinggal bersama sebagai kandungnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon PUTUSAN;

Bahwa untuk mempersingkat uraian PUTUSAN, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PUTUSAN ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap *anak Penggugat dan Tergugat*. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR. Jo. Pasal 44 Ayat 2, Pasal 49 Ayat 1, Pasal 53 Ayat 1, Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 14 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pokoknya dinyatakan bahwa gugatan mengenai hak asuh anak diajukan ke Pengadilan Agama dimana anak dilahirkan atau dimana Tergugat bertempat tinggal atau dimana anak itu berada.

Menimbang, bahwa dari identitas Tergugat dan posita dalam surat gugatan Penggugat, ternyata bahwa Tergugat beralamat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya mengajukan gugatan ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dulu majelis mempertimbangkan status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: tertanggal, dengan Akta Cerai Nomor: tertanggal, dengan demikian Penggugat berkepentingan mengajukan perkara ini (*legal standing*).

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Penggugat menggugat tentang hak asuh atas (....) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama, lahir di, dan, lahir di, dengan alasan karena Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 15 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta PUTUSAN atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إحصارُهُ لِثَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan kePUTUSANnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR. yaitu PUTUSAN yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, sebagaimana bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah cukup kebenaran formil. Dengan demikian, Majelis berfungsi dan berperan terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, yang diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Menimbang, bahwa untuk itu majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.6, masing-masing berupa fotokopi dari akta autentik, yang telah dinazegelen dan diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena itu, telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf

Hal. 16 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti surat. Dan karena masing-masing bukti *a quo* isi/materinya mempunyai relevan dengan pokok perkara, maka secara materil dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, terbukti bahwa terhadap hadlanah (pengasuhan dan pemeliharaan) atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama, lahir di, dan, lahir di, sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat *belum ditetapkan*.

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5, terbukti selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai .. (.....) orang anak bernama, lahir di, dan, lahir di,

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, terbukti bahwa Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat belum terpecah (masih bergabung);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya langsung serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mempunyai relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas tersebut dapat diterima dan bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan berpisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, sejak berpisah rumah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Penggugat mampu mengasuh dan mendidik kedua orang anak tersebut dengan baik.

Hal. 17 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat mengurus gugatan ini untuk kepentingan pemisahan Kartu Keluarga karena sejak bercerai dengan Tergugat, Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat masih bergabung.

Menimbang, bahwa namun demikian, majelis merasa perlu untuk mempertimbangkan kedudukan hadlanah atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat, oleh karena belum adanya penetapan Pengadilan tentang hadlanah sejak terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti P.4 ternyata bahwa anak bernama Tasya Eleena, lahir 25 Desember 2006, yang berarti telah berusia 15 tahun 6 bulan, atau telah mumayyiz. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b di atas, pemeliharaan (hadlanah) atas anak tersebut diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih, ibu atau ayahnya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan itu, anak bernama Tasya Eleena telah dihadirkan di persidangan. Atas pertanyaan majelis, anak tersebut menyatakan *memilih ikut dengan ibunya* (sebagai pemegang hadlanah atas dirinya), karena sejak ayah dan ibunya bercerai, ia dan adiknya bernama Celine Aghata tinggal bersama ibunya(i.c. Penggugat).

Menimbang, bahwa sedangkan anak bernama, berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan bukti P.5, ternyata bahwa anak tersebut lahir tanggal, yang berarti berusia tahun bulan, atau belum mumayyiz. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a di atas, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan berdasarkan ketentuan tersebut, pemeliharaan (hadlanah) anak bernama adalah berada pada ibunya (i.c. Penggugat).

Hal. 18 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas serta pertimbangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2, 3 dan 4, maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan dan kedua orang anak tetap berada dalam pengasuhan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat dan atau siapa pun tidak ada yang berhak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana tersirat dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud dari Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

.....

.....

Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang 22 Juni 2021, berada di bawah pengasuhan

Hal. 19 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai ayah kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk berkunjung, menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 515.000,00, (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD NUR, M.H., dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD NUR, M.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hal. 20 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H..

Perincian biaya :

– Pendaftaran	: Rp 30.000,00
– ATK Perkara	: Rp 75.000,00
– Panggilan	: Rp 925.000,00
– PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
– Redaksi	: Rp 10.000,00
– Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. PUTUSAN No 6110/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.